



PUTUSAN

Nomor 0273/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai
PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 0273/Pdt.G/2015/PA.Pkc mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Februari 1996 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat; sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/IV/1996, tertanggal 01 April 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Rambatan,

Hal. 1 dari 5 Putusan No. 0273/Pdt.G/2013/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Datar, Propinsi Sumatera Barat, selama 15 hari, kemudian pindah kerumah sendiri di Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

4. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

1. ANAK I, lahir tanggal 27 Maret 1997;
2. ANAK II, lahir tanggal 20 September 1998;
3. ANAK III, lahir tanggal 09 Mei 2002;
4. ANAK IV, lahir tanggal 20 Pebruar 2008;

Anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat; ;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan bulan Mei 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh:

- a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN, yang mana anantara Tergugat dengan perempuan tersebut selalu berkomunikasi melalui telepon dan SMS;
- b. Tergugat kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran terkadang mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan anak-anak;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama pergi habis magrib dan pulanginya larut malam;

6. Bahwa, sejak tanggal 24 Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah di Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, Penggugat sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Putusan No. 0273/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 September 2015 dan tanggal 28 September 2015, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadir Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 3 dari 5 Putusan No. 0273/Pdt.G/2013/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1436 H, oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA**, sebagai Ketua Majelis, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I.** dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **M. Yunus, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Surya Darma Panjaitan, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.

Ketua Majelis

ttd

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., MA.

Panitera Pengganti

ttd

M. Yunus, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |

Hal. 4 dari 5 Putusan No. 0273/Pdt.G/2013/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan sidang	Rp 400.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Putusan No. 0273/Pdt.G/2013/PA.Pkc.